

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 25 TAHUN 2022

**TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP STATIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dilakukan pengelolaan arsip statis dalam rangka menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip Statis di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Penilai Arsip

Statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - d. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 - f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Panitia Penilai Arsip Statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip Statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian dan penyerahan arsip sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Usul Serah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyeleksi Arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan Permanen;
3. Menyusun Daftar Arsip Usul Serah sekurang-kurangnya berisi nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan; dan
4. Menyampaikan Daftar Arsip Usul Serah berupa salinan cetak dan/atau salinan elektronik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP
STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENILAI ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	: Kepala LKPP
2.	Penanggung Jawab	: Sekretaris Utama
3.	Ketua	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
4.	Anggota	: 1. Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol, dan Rumah Tangga 2. Arsiparis Muda Unit Kearsipan 3. Arsiparis Pertama Unit Kearsipan 4. Analis Tata Usaha 5. Staf Tata Usaha

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS